



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 100/3676/POLPUM tanggal 7 Oktober 2016 Perihal Pemetaan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Wagubsu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan Kebijakan Teknis Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan tugas pembantu di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) sub bagian, 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 2 (dua) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
  - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
    1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
    2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
    1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
    1. Sub Bidang Penanganan Konflik;
    2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu

##### Badan

##### Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam

- Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta Tugas Pembantuan;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya serta Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik .
  - e. pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya:
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
  - b. menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
  - c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
  - d. menyelenggarakan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- e. menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesekretariatan ,pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan oganisasi kemasyarakatan;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- j. menyelenggarakan fasilitas penyelesaian perselisihan masyarat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- k. menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan dan/atau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan, politik.

- l. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak asasi manusia;
  - m. menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
  - n. menyelenggarakan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - p. menyelenggarakan Tugas pembantuan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.
  - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri;
  - d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Sekretariat dan Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan Kepala sub bidang pada Bidang.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum;

- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
  - b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat;
  - c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
  - d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup sekretariat dan Badan;
  - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
  - f. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kerja sama teknis;
  - g. penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan eksternal, administrasi badan serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya;
  - h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengajuan usul Bendahara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - i. penyelenggaraan pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS di lingkungan Badan sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;
  - j. penyelenggaraan program/kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi, sistem kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, perpustakaan dan produk hukum bacaan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
  - k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - l. penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - m. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sekretariat dan program badan kesatuan Bangsa, politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. menyelenggarakan pengkajian program sekretariat dan program badan kesatuan bangsa, politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
- f. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, dan pertelekomunikasian;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- j. menyelenggarakan pengadaan pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- k. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ;

- n. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang dan unit pelaksanaan teknis;
  - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - q. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat intern badan;
  - r. menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas dan arsip;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis;

- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan persiapan bahan pengembangan karier, mutasi dan pemberhentian pegawai;
  - h. melaksanakan urusan keprotokolan dan persiapan rapat-rapat;
  - i. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan, dan pelayanan kantor;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. melaksanakan penyusunan/program kerja sekretariat dan sub bagian keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan anggaran;
  - d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan;
  - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan;
  - f. melaksanakan pembinaan pembendaharaan keuangan ;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
  - h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan dan tambahan lainnya;
  - i. melaksanakan verifikasi keuangan;

- j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - k. melaksanakan sistem akuntansi instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
  - l. melaksanakan pengendalian perjalanan dinas pegawai;
  - m. melaksanakan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
  - n. melaksanakan pengadaan, perawatan, pengadministrasian dan pelaporan barang;
  - o. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan
  - p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
  - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - s. melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian keuangan;
- (3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan sub bagian program Akuntabilitas dan Informasi Publik;
  - c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan bidang-bidang;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LKPD
  - e. melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring;
  - f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistim informasi pelaporan;
  - g. melaksanakan pembinaan sistem Informasi publik;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian program Akuntabilitas dan Informasi Publik;

### Bagian Ketiga

#### Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

##### Pasal 5

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
  - b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pamantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  - d. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara, pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air;
  - e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
  - f. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
  - g. penanaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila;
  - h. revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila;
  - i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;

- j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
  - k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai - nilai perjuangan kebangsaan;
  - l. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
  - n. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
  - o. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa Nasionalisme;
  - p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
  - q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan;
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
  - b. melaksanakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
  - c. melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan

kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;

- d. melaksanakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintah (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi;
- f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
- h. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala Provinsi;
  - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Pemantauan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Ketahanan Ideologi bangsa skala Provinsi;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
  - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
-

- g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan bangsa dan politik dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
  - i. melaksanakan, pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa skala provinsi;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya.
  - k. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas:
- a. menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Pembinaan Karakter Bangsa;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Karakter Bangsa;
  - c. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
  - d. meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
  - e. melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara;
  - f. melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
  - h. melaksanakan, Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa skala provinsi;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

#### Bagian Keempat

#### Bidang Politik Dalam Negeri

#### Pasal 7

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan Pilkada skala provinsi;
- (2) Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
  - b. pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi;
  - c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
  - d. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
  - f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;
  - g. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
  - h. penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;

- i. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
  - j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai di wilayah provinsi;
  - k. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
  - l. penyelenggaraan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
  - m. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
  - n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi;
  - o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi;
  - p. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- (3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri;
  - b. melaksanakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
  - c. melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
  - d. melaksanakan penyiapan, mediasi fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan

- politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Politik Dalam Negeri yang meliputi sistem dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya, pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
  - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Politik dalam negeri;
  - h. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

## Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik mempunyai uraian tugas :
  - a. menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
  - c. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
  - d. melaksanakan fasilitasi implementasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilukada;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;

- b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan hubungan legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada skala provinsi;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan hubungan legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitas partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitas partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislatif, Partai Politik dan fasilitasi pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Bagian Kelima  
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi  
Kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  - g. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
  - h. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;

- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  - j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
  - k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - l. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
  - m. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
  - n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - o. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelola sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- (3) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. mengidentifikasi, inventarisasi dan mengklarifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. memfasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. mengkoordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;

- f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :
- a. menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - c. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
  - d. melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
  - e. melaksanakan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;

- f. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  - g. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri tentang pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, kraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  - h. melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - l. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/ data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

- b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan di bidang pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

## Bagian Keenam

## Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

## Pasal 11

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
  - c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
  - d. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
  - e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
  - f. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik
  - g. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
  - h. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
  - i. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
  - j. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;

- k. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - l. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah provinsi;
  - m. pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan antar penelitian asing di wilayah provinsi;
  - n. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
  - o. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang – undangan di wilayah provinsi;
- (3) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
  - b. melaksanakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
  - c. melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
  - d. melaksanakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan

- tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
  - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
  - g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
  - h. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan

- lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
  - j. melaksanakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
  - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan penanganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
  - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penanganan konflik yang meliputi yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan penanganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga

- asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang Penanganan Konflik yang meliputi penerangan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi;
  - c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,

bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi ;

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan lembaga asing dan orang asing skala provinsi ;
- f. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standar yang ditetapkan;

BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu yang jenis dan tugasnya serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pada Badan, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai keahlian masing - masing;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- (5) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat jenis dan beban kerja;
- (6) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, Simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan
-

kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.

- (2) Kepala Badan Wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing –masing;
- (3) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (4) Apabila Sekretaris Badan berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris;
- (5) Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Badan menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang;
- (6) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya masing – masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat maka :

- (1) Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi, Asisten, dan Sekretaris Daerah,
- (2) Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala Badan harus melalui paraf penanggungjawab Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang dan Sekretaris Badan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 31 Januari 2017  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 6 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,  
ttd

HASBAN RITONGA

